



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KB. BUNGA TANJUNG

NOMOR : B-125/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/03/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 421/1255/SK/DP.IV/III/2015 Tanggal 02 Maret 2015 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan KB. Bunga Tanjung
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan KB. Bunga Tanjung Nomor : B-159/KB-BT/TB-TGRS/03/2026 Tanggal : 05 Maret 2015 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan

Dengan ini memberikan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB. Bunga Tanjung
Nama Yayasan : Yayasan Sinar Timur
Kepala Sekolah : Syahrani, S.Pd.I
Alamat : Jl. H. Awang Saleh RT 004 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang

Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Terakreditasi C
Izin Berlaku : Mulai tanggal 09 Maret 2026 sd 09 Maret 2029
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB. Bunga Tanjung dengan ketentuan:

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 09 Maret 2026



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



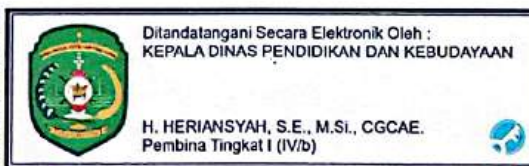
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB. Bunga Tanjung
Nomor : B-125/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/03/2026
Tanggal : 09 Maret 2026



Nama Lembaga : KB. Bunga Tanjung
Nama Kepala Sekolah : Syahrani, S.Pd.I
Tempat/Tanggal Lahir : Loa Ulung, 01 Januari 1982
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah : 107/YST/TGRS/VII/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)